

**Prosedur Operasional Baku (POB)
Mekanisme Keuangan Keproyekan PSP3 – IPB**

Mekanisme Keuangan Keproyekan PSP3-IPB diatur dengan prosedur sebagai berikut :

1. PSP3 bekerjasama dengan pihak luar IPB baik pemerintah, sektor swasta/BUMN maupun lembaga swadaya masyarakat di dalam atau luar negeri
2. Semua dana kegiatan kerjasama mengikuti ketentuan yang berlaku di IPB bahwa semua dana masuk lewat Rekening IPB C/Q PSP3
3. Pengambilan dana dari rekening rector melalui mekanisme penagihan kepada Direktur Keuangan IPB melalui surat penagihan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat.
4. Pencairan dana dari Rekening Rektor biasanya membutuhkan waktu \pm 2 - 3 hari dari surat penagihan yang dikirim ke Direktur Keuangan IPB.
5. Pajak kegiatan kerjasama dapat dibebankan kepada pemberi pekerjaan atau dibayarkan oleh pihak PSP3 tergantung kesepakatan.
6. Penggunaan dana oleh PO/Peneliti harus ada pengajuan dan di acc oleh kepala pusat

7. Semua bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan dari PO/Peneliti diserahkan kepada bagian keuangan PSP3 untuk dibuatkan laporan keuangan.
8. Realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti pengeluaran dicatat dan didokumentasikan oleh Pemegang Petty Cash.
9. Dari setiap NP (Nilai Proyek), PSP3 akan membuat *gentlement agreement* dengan Tim Pelaksana kegiatan untuk menarik sebesar 5-10 % dana kegiatan untuk didistribusikan kepada kegiatan rutin kantor PSP3.
10. Besarnya per diem untuk perjalanan dinas keproyekan diatur dalam RAB dari setiap proyek

Bogor, November 2010

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS